



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**Slamet Setiawan bin Jumingan**, tempat dan tanggal lahir, Pacitan, 12 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun VI, RT/RW. 022/009, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**Nurtofi'ah binti Siswono**, tempat dan tanggal lahir, Tegal Yoso, 23 Februari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun VI, RT/RW. 022/009, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 945/SKH/2022/PA.Sdn., tanggal 23 Mei 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Afrizal, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Suakdana, Kabupaten Lampung timur, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 November 2019, bertempat di Dusun VI, RT/RW. 022/009, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, dengan Mahar berupa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi : Muksin dan Parno;
2. Bahwa pada saat akad menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak / belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) Orang anak yang bernama: Nafizah Naura Mahalissa binti Slamet Setiawan, tanggal lahir 3 September 2020;
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Nomor: B.188/KUA.08.07.08/PW.01./05/2022 tertanggal 12 Mei 2022 menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun Sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I (**Slamet Setiawan bin Jumingan**) dan pemohon II (**Nutofi'ah binti Siswono**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, dengan Mas Kawin berupa uang Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) Orang anak bernama Nafizah Naura Mahalissa binti Slamet Setiawan, tanggal lahir 3 September 2020 adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon di damping Kuasa Hukumnya hadir secara langsung dan secara elektronik di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat), maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I nomor 470/61/08.2010/2022, diterbitkan pada tanggal 12 April 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807086302970002 atas nama Pemohon II, diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470/123/07.08.2010/2022, diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-188/Kua.08.07.08/Pw.01/05/2022, diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor 26/AC/2021/PA.JB, diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

## B. Bukti Saksi

1. **Parno bin Sanbakri**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI RT, 024 RW, 010 Desa Tegal yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai dan perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perceraian Pemohon I dengan Istri terdahulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama siswono;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Muksin dan Parno;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh saksi-saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;



- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Muksin bin Sadikun**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun VI RT, 022 RW 006 Desa Tegal yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai dan perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perceraian Pemohon I dengan Istri terdahulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama siswono;



- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Muksin dan Parno;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh saksi-saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Afrizal, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mendampingi dan/atau mewakili *principal* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 28 November 2019, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama siswono, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muksin dan Parno dengan mas kawin berupa berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh saksi-saksi serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Yoso, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi surat Akta Cerai atas nama Pemohon I yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2021, yang secara materiil menerangkan Pemohon I dan mantan Istrinya telah sah bercerai pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 dan P.5 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materiil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 November 2019, di Dusun Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siswono, adapun yang menjadi saksi adalah Muksin dan Parno, dengan maskawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi, serta dilaksanakan secara Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum resmi bercerai dan masih berstatus sebagai suami dari Istri terdahulu yang Bernama Enur Nurhayati binti Jaja;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UUP): “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang ini. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP mengatur tentang seorang laki-laki yang akan berpoligami. Dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Bila seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Pemohon I mengakui secara tegas Ketika menikah sirri tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, yang mana dalam bukti P.5 berupa Akta Cerai Pemohon I tertanggal 5 Januari 2021 adapun Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 28 November 2019, dengan demikian terbukti Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Istri terdahulu, hal tersebut telah melanggar ketentuan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I yang disampaikan di depan Hakim dalam bentuk lisan adalah bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, bukti tulis dan saksi-saksi Para Pemohon juga menyampaikan hal serupa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dan syarat pernikahan sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa membuktikan pernikahan mereka telah memenuhi ketentuan dan syarat perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga majelis berpendapat Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1443 *Hijriah* oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Aprilia Candra, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Mustofa, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**

**Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Aprilia Candra, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Mustofa, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)